

AUDITORS

KIK
A 48/01
Djic
t

**TINGKAT PEMAHAMAN
AUDITOR KANTOR WILAYAH VII DJBC SURABAYA
TERHADAP FRAUD AUDITING**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

TEGUH DJATMIKO
No. Pokok : 049721293 E

KEPADA
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**
2000

Muti Jusa

SKRIPSI

**TINGKAT PEMAHAMAN
AUDITOR KANTOR WILAYAH VII DJBC SURABAYA
TERHADAP
FRAUD AUDITING**

DIAJUKAN OLEH :
TEGUH DJATMIKO
No. Pokok : 049721293 E



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Djoko Dewantoro".

Drs. DJOKO DEWANTORO, MSi. Ak

TANGGAL, 21-3-2001

KETUA PROGRAM STUDI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arsono Laksmmana".

Dr. ARSONO LAKSMANA, SE. Ak.

TANGGAL, 23-3-2001

ABSTRAKSI

Salah satu kebijakan sebagai upaya dalam meningkatkan ekspor non migas untuk mendapatkan devisa adalah dengan memberikan berbagai fasilitas kemudahan ekspor. Dan atas pemberian fasilitas tersebut pemerintah memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan pengawasan. Dalam menjalankan misi pengawasan secara optimal, DJBC dituntut untuk memiliki suatu sistem dan prosedur pabean yang dapat menjamin terciptanya kondisi keseimbangan antara kemudahan pabean dan pengawasan pabean. Sehingga DJBC dituntut untuk dapat membuat strategi pengawasan yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Strategi pengawasan inteligen dan verifikasi telah dilaksanakan bea dan cukai sebelum undang-undang kepabeanan yang baru diberlakukan. Namun karena dipandang kurang efektif dalam menunjang kelancaran arus barang, maka dengan adanya undang-undang kepabeanan yang baru, ditambahkan lah pengawasan audit untuk melengkapi pengawasan yang telah ada. Karena pengawasan audit dilakukan setelah barang masuk atau keluar wilayah pabean Indonesia maka strategi pengawasan ini tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa "Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan sediaan barang untuk kepentingan audit di bidang kepabeanan". Audit dilakukan untuk menjamin kebenaran pemberitahuan pabean dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

Dalam audit kepabeanan, auditor dituntut untuk dapat menginvestigasi kecurangan. Menginvestigasi kecurangan pada buku-buku akuntansi dan transaksi-transaksi dagang membutuhkan keahlian kombinasi antara auditor yang terlatih baik, dan penyelidik kejahatan. Namun menemukan kedua keahlian ini berkombinasi pada satu orang merupakan hal yang sangat langka, sehingga perlu diperkenalkan dengan lebih baik bagi para auditor suatu aturan, prinsip, tehnik dan metoda penyelidikan kecurangan.

Seorang auditor kecurangan yang efektif harus tahu, dengan kedalaman tingkat tertentu, apakah kecurangan itu dari perspektif manusia dan individu; organisasi, budaya, dan motivasi: ekonomis/kompetitif; sosial; peraturan hukum, dan bukti; pengawasan akuntansi, audit, dan internal kontrol. Berdasarkan uraian tersebut, maka ingin diketahui sejauh mana tingkat pemahaman auditor DJBC terhadap audit kecurangan (*Fraud Auditing*).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa sebanyak 51.61 % auditor Kanwil VII DJBC Surabaya belum memahami *Fraud Auditing*, terdapat 12 (dua belas) materi pertanyaan pada Tabel 4.2 yang belum dipahami oleh auditor Kanwil VII DJBC Surabaya, hanya 06.45% auditor Kanwil VII DJBC Surabaya yang memiliki latar belakang pendidikan formal S1 Akuntansi, sebanyak 67.74 % auditor Kanwil VII DJBC Surabaya belum mendapatkan pendidikan *Fraud Auditing*, sebanyak 58.05 % auditor Kanwil VII DJBC Surabaya telah berpengalaman dalam audit kepabeanan, hanya 45.16 % auditor Kanwil VII DJBC Surabaya yang telah berpengalaman dalam audit investigasi itu pun dengan tingkatan rendah, dan sebanyak 74.19 % auditor Kanwil VII DJBC Surabaya belum pernah mengungkapkan kecurangan *auditee*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan.